

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG AKSES PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA

Rivangga Nur Ardiansyah¹, Achmad Budi Susetyo²

Universitas Trunojoyo Madura^{1,2}

230721100221@student.trunojoyo.ac.id¹, achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id²

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM masih menghadapi kendala signifikan dalam hal akses pembiayaan formal dari lembaga keuangan konvensional, terutama karena keterbatasan agunan, riwayat kredit, dan proses birokrasi yang kompleks. Dalam konteks ini, financial technology (fintech) syariah hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang inklusif dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel, transparan, serta tanpa riba dan gharar. Selain itu, kemudahan akses digital dan penggunaan teknologi memungkinkan UMKM yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional untuk memperoleh pendanaan. Dengan demikian, fintech syariah berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, literasi keuangan syariah, serta kolaborasi antara pelaku fintech dan pemerintah untuk mendukung peran strategis fintech syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Pembiayaan, UMKM

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economy, both in terms of employment absorption and contribution to Gross Domestic Product (GDP). However, MSMEs still face significant obstacles in accessing formal financing from conventional financial institutions, mainly due to limitations in collateral, credit history, and complex bureaucratic processes. In this context, Islamic financial technology (sharia fintech) emerges as an alternative financing solution that is inclusive and compliant with Islamic principles. This study aims to analyze the role of sharia fintech in expanding financing access for MSMEs in Indonesia. Using a descriptive-qualitative approach and literature review, this study finds that sharia fintech is capable of bridging the financing gap through more flexible, transparent schemes that avoid riba (interest) and gharar (uncertainty). Moreover, the ease of digital access and the use of technology enable MSMEs that are underserved by conventional financial institutions to obtain funding. Thus, sharia fintech has significant potential to support MSME growth while strengthening the Islamic economic ecosystem in Indonesia. This study recommends strengthening regulation, improving Islamic financial literacy, and encouraging collaboration between fintech actors and the government to sustainably support the strategic role of sharia fintech.*

Keywords: *Sharia Fintech, Financing, MSME*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di berbagai wilayah. Berkat kontribusi UMKM, Indonesia mampu bergabung dalam G20, yakni forum ekonomi internasional yang mewadahi kerja sama antara negara-negara dengan perekonomian

terbesar di dunia.¹ Meskipun memiliki peran vital, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan konvensional karena tidak memenuhi syarat administratif, tidak memiliki agunan, atau belum memiliki riwayat kredit yang baik.

Di tengah tantangan tersebut, hadirnya teknologi finansial (financial technology/fintech) menjadi inovasi yang dapat membantu mengatasi keterbatasan akses pembiayaan. Fintech menjadi inovasi dalam sektor jasa keuangan yang memiliki potensi untuk menjangkau calon peminjam, terutama dari kalangan UMKM dan sektor pertanian, yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.² Fintech menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pengajuan dan penyaluran dana. Namun demikian, tidak semua layanan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia yang mengedepankan aspek kehalalan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, fintech syariah hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya modern, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Perbaikan instrumen hukum dilakukan melalui penerbitan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, mulai dimasukkan konsep perbankan Islam yang dikenal dengan istilah perbankan bagi hasil. Gagasan ini kemudian mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Muslim yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI menjadi bank umum Islam pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang berbeda dari sistem perbankan konvensional yang selama ini dikenal masyarakat. Kehadiran BMI menjadi solusi bagi umat Islam yang mendambakan layanan perbankan bebas dari praktik riba yang ada pada bank konvensional.³ Fintech syariah memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan pembiayaan yang transparan, adil, dan inklusif bagi pelaku UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem keuangan formal. Beberapa model pembiayaan yang digunakan antara lain berbasis akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang memberikan fleksibilitas sekaligus kepastian hukum syariah. Dengan skema ini, pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan tanpa harus terbebani oleh bunga atau prosedur yang rumit. Selain itu, proses digitalisasi juga mempercepat pengambilan keputusan dan memperluas jangkauan layanan ke pelosok daerah.

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam regulasi fintech menjadi sangat penting. Maqasid Syariah, yang merupakan esensi dari tujuan syariah, berfokus pada perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-aql),

¹ Ahyadatul Khoiriyah and Miswan Ansori, "Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 4 (August 10, 2024): hal. 1435, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>.

² Saripudin Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 1, 2021): hal. 41-42, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

³ Rifqi Nurdiansyah et al., "Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (August 30, 2021): hal. 328, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7420](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7420).

dan harta (hifz al-mal).⁴ Al-Qur'an merupakan landasan utama dalam pengembangan produk ekonomi syariah, termasuk financial technology (fintech) berbasis syariah. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap legalitas dan kehalalan transaksi fintech syariah, sebagaimana halnya transaksi lain yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah juga menjadi salah satu bentuk inovasi modern dalam ekonomi syariah yang telah diterapkan sejak lama, termasuk di berbagai negara seperti Indonesia. Dasar hukum dari fintech syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Kahfi ayat 19.⁵

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
 ﴿١٩﴾

Artinya: "Maka hendaklah salah satu dari kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan perhatikan makanan mana yang paling baik, lalu belilah sebagian untuk kalian. Hendaklah ia bersikap dengan cara yang lembut dan tidak menceritakan urusan kalian kepada siapa pun."

Selain itu, terdapat pula dasar hukum lainnya yang tercantum dalam Q.S. Al-Qashash ayat 26 yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Kedua ayat tersebut menjadi pijakan dan acuan bahwa keberadaan fintech syariah merupakan inovasi baru yang secara umum telah diatur dalam Al-Qur'an. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, fintech syariah memiliki perbedaan mendasar dengan fintech konvensional, salah satunya adalah selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal amanah atau kepercayaan. Dalam aktivitas ekonomi, fintech syariah muncul sebagai inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan layanan transaksi digital dengan landasan saling percaya dan menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan fintech Syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 yang mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi atau peer-to-peer lending Syariah. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) turut berperan melalui Peraturan No. 19 Tahun 2017 yang mengatur sistem pembayaran digital berbasis prinsip Syariah.⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menetapkan regulasi mengenai perlindungan data konsumen dalam ekosistem fintech Syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan kontribusi

⁴ Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (December 21, 2024): hal. 25, <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>.

⁵ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (June 24, 2022): hal. 10, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.

⁶ Widya Widya, Cory Vidiati, and Ginna Novarianti Dpp, "Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 15, no. 7 (December 16, 2024): hal. 6, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4866>.

penting melalui fatwa-fatwa yang memastikan kesesuaian akad transaksi dengan prinsip Syariah. Seluruh kebijakan ini berperan dalam menjamin aspek keamanan, kepatuhan terhadap nilai-nilai Syariah, serta keberlanjutan perkembangan fintech Syariah di Indonesia. Beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Financial Technology dalam sistem pembayaran di Indonesia meliputi: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, (2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur mengenai Uang Elektronik.⁷

Namun, perkembangan fintech syariah masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, belum meratanya infrastruktur digital, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekosistem fintech berbasis syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana peran fintech syariah dapat mendukung akses pembiayaan UMKM di Indonesia, serta bagaimana optimalisasi perannya ke depan. Kajian ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang tepat dalam rangka memperkuat inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Menurut pendapat Nurdin & Hartati, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada data, memanfaatkan teori yang sudah ada sebagai pijakan dalam memberikan penjelasan, serta bertujuan untuk merumuskan teori di akhir proses penelitian.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fintech syariah, pembiayaan UMKM, dan inklusi keuangan. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis dari database Google Scholar. Teknik analisis data yang digunakan dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan isi dari literatur yang dikaji untuk menemukan pola, hubungan, serta temuan-temuan penting yang mendukung pemahaman mengenai topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan fintech syariah dalam sektor UMKM. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi, kontribusi, serta tantangan yang dihadapi fintech syariah

⁷ Atik Emilia Sula and Merie Satya Angraini, "Persepsi Masyarakat Madura Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) dan Financial Technology Syariah," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (June 15, 2022): hal. 87, <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5701>.

⁸ Febri Annisa et al., "Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Melalui TikTok Terhadap Minat Beli Konsumen: Studi Literatur," *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 4, no. 1 (January 9, 2024): hal. 16-17, <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art2>.

dalam meningkatkan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah bagi pelaku UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan bentuk inovasi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maisir. Menurut Bank Indonesia, fintech merupakan pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan yang mampu menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru. Fintech diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti sistem pembayaran, pendukung pasar, pengelolaan investasi dan risiko, layanan pinjaman dan pembiayaan, penyediaan modal, serta layanan keuangan lainnya. Inovasi ini harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain bersifat inovatif, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat diakses secara luas, serta memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁹ Keberadaan fintech syariah menjadi alternatif penting dalam ekosistem keuangan nasional karena mampu menyediakan layanan pembiayaan berbasis digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fintech syariah memfasilitasi transaksi antara pemberi dan penerima dana melalui akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), yang memberikan kepastian hukum dan etika bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks bahasa Indonesia, fintech dapat dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan, yang menghasilkan berbagai produk, layanan, serta model bisnis baru. Kehadiran fintech berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk stabilitas moneter, efisiensi sistem keuangan, kelancaran transaksi, keamanan, serta tantangan yang dihadapi sistem pembayaran. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 3, suatu layanan dikategorikan sebagai fintech apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Memiliki sifat inovatif.
2. Memberikan dampak terhadap produk, layanan, dan model bisnis keuangan.
3. Memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat.
4. Memiliki cakupan penggunaan yang luas.

Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁰

Dalam praktiknya, fintech syariah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech syariah mampu menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pencairan dana, serta mengurangi hambatan geografis dan struktural yang selama ini menjadi kendala utama UMKM. Beberapa platform fintech syariah bahkan mengembangkan sistem credit scoring berbasis data alternatif untuk menilai kelayakan usaha, sehingga tidak semata-mata bergantung pada riwayat kredit konvensional.

⁹ Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Syakshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (September 2, 2020): hal. 155, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>.

¹⁰ Farhan Ramdhani Tajudin et al., "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (July 28, 2024): hal. 265, <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.283>.

Selain sebagai penyedia pembiayaan, fintech syariah juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Dalam banyak kasus, pelaku usaha kecil tidak hanya memperoleh dana, tetapi juga mendapatkan pendampingan usaha serta pemahaman yang lebih baik tentang prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berkontribusi terhadap aspek finansial, melainkan juga terhadap pembangunan karakter dan keberlanjutan usaha. Peran ganda ini menjadikan fintech syariah sebagai aktor penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui sektor UMKM.

Akses Pembiayaan UMKM

Fintech syariah telah menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, fintech syariah menawarkan skema pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Berbagai model pembiayaan seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, maupun digital microfinance memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan modal usaha tanpa harus melalui proses birokratis yang panjang seperti di lembaga keuangan konvensional. Keberadaan platform digital ini juga menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit terakses oleh layanan perbankan formal.

Selain itu, fintech syariah memberikan alternatif pendanaan yang lebih inklusif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Peran fintech dalam memperluas akses keuangan memang tidak dijelaskan secara langsung. Namun, sejumlah hal dapat disimpulkan, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Haeba Ramli dan rekan-rekannya, bahwa penggunaan dompet digital (e-wallet) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara elektronik, tanpa harus datang langsung ke kantor layanan atau melakukan pembayaran secara tunai. Hal ini turut memperluas jangkauan akses terhadap layanan keuangan digital.¹¹ Dengan menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, hubungan antara pemberi dana dan penerima pembiayaan dibangun atas dasar kemitraan dan kepercayaan. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku UMKM Muslim yang ingin menjalankan usahanya sesuai syariat Islam. Dukungan regulasi dari OJK, BI, serta fatwa DSN-MUI semakin memperkuat legalitas dan kepercayaan terhadap sistem ini, sehingga fintech syariah semakin berkembang sebagai sarana pembiayaan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM secara berkelanjutan. Jenis-jenis fintech syariah yang secara langsung mendukung akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia antara lain:

A. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah merupakan salah satu inovasi teknologi keuangan yang memberikan solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pendekatan berbasis prinsip-prinsip syariah. Melalui platform digital, Peer-to-Peer (P2P) lending merupakan sebuah platform daring yang berfungsi untuk menghubungkan langsung antara pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak

¹¹ Zulfa Qur'anisa et al., "Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital: Studi Literatur," *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 3 (July 1, 2024): hal. 107, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.

yang bersedia memberikan pinjaman.¹² Skema pembiayaan yang digunakan dalam sistem ini biasanya memanfaatkan akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli margin). Dengan demikian, P2P Lending Syariah tidak hanya menawarkan akses modal, tetapi juga menjamin transaksi yang bebas riba, gharar, dan maisir.

Pada Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), dengan tujuan mempercepat perkembangan fintech syariah agar dapat sejajar dengan pertumbuhan fintech konvensional yang telah lebih dahulu berkembang. OJK terus mendorong perluasan jangkauan layanan bisnis untuk meningkatkan jumlah pengguna serta menciptakan efisiensi dalam operasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan layanan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending sebagai instrumen pendukung dalam mencapai tujuan tersebut.¹³ Bagi pelaku UMKM, kemudahan akses yang ditawarkan oleh P2P Lending Syariah sangat membantu, terutama bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional akibat keterbatasan agunan atau dokumen formal. Melalui sistem digital, proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, platform P2P Lending Syariah juga biasanya menggunakan teknologi analisis risiko berbasis data alternatif, sehingga memungkinkan UMKM yang belum memiliki riwayat kredit untuk tetap mendapatkan pembiayaan. Hal ini tentu sangat mendukung inklusi keuangan syariah di kalangan usaha kecil dan menengah.

Landasan hukum yang mengatur regulasi dan perizinan serta memberikan perlindungan hukum bagi investor pada platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.¹⁴ Beberapa platform seperti Ammana dan Dana Syariah menjadi contoh nyata dari implementasi layanan ini yang fokus pada pembiayaan sektor UMKM. Dengan regulasi yang mendukung serta potensi besar UMKM di Indonesia, P2P Lending Syariah memiliki prospek yang cerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding Syariah merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang memfasilitasi penggalangan dana dari masyarakat untuk mendukung pembiayaan usaha, termasuk UMKM, dengan prinsip-prinsip syariah. Model pembiayaan ini menjadi alternatif penting bagi pelaku UMKM yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menggunakan akad seperti musyarakah (kerja sama modal) atau mudharabah (bagi hasil), crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha produktif tanpa melanggar

¹² Sarah Fitria Harahap and Marliyah Marliyah, "Peran Peer to Peer Lending Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (January 9, 2025): hal. 13, <https://doi.org/10.69714/hgfke112>.

¹³ Fauzia Ulirrahmi, "Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil Untuk Pengembangan UMKM," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): hal. 29, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>.

¹⁴ Seri Mughni Sulubara and Iskandar Iskandar, "Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (November 11, 2024): hal. 440, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4499>.

aturan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada pelaku usaha sebagai modal kerja, dengan pembagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Dibandingkan dengan model pembiayaan konvensional, crowdfunding syariah menawarkan sistem yang lebih inklusif dan transparan. Pelaku UMKM tidak dibebani oleh bunga atau cicilan tetap, melainkan bekerja sama secara kemitraan dengan investor. Skema ini sangat cocok bagi pelaku usaha yang masih dalam tahap awal atau yang tidak memiliki aset untuk dijadikan agunan. Selain itu, teknologi digital yang digunakan dalam platform crowdfunding syariah membuat proses pengajuan dana menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses oleh pelaku usaha di berbagai wilayah, termasuk daerah yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

Terdapat empat pihak utama yang berperan dalam mekanisme crowdfunding syariah. Pertama, pihak pemrakarsa atau pengusul proyek, yang dapat berasal dari individu, kelompok, atau badan usaha yang mengajukan ide atau kebutuhan pendanaan. Kedua, investor dari kalangan masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, yang berperan sebagai pemberi dana atau modal. Ketiga, penyelenggara platform, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoperasikan sistem crowdfunding tersebut. Keempat, dewan syariah, yang dalam konteks Indonesia mencakup Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa seluruh proses dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, penerapan prinsip kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance) menjadi hal yang sangat krusial untuk dijaga dan dipastikan.¹⁶ Dengan lingkungan regulasi yang semakin kondusif, platform crowdfunding syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia secara berkelanjutan. Peran masyarakat sebagai investor juga turut memperkuat ekosistem keuangan berbasis syariah, karena mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat.

C. Microfinance Syariah

Microfinance syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan mikro syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak hanya bebas riba, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), serta qardh (pinjaman kebajikan) menjadi dasar transaksi yang mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya tanpa memberatkan dengan beban bunga tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Soemitra pada

¹⁵ Dontes Putra, "Implementasi Sharia Complaine dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia," *Al-Mutsala* 6, no. 1 (June 30, 2024): hal. 165, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>.

¹⁶ Aprilia Lestari, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat)," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 8, no. 3 (December 25, 2024): hal. 994, <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.27949>.

tahun 2022, melalui pemanfaatan data empiris dan pendekatan analisis, mengungkapkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu berperan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Efektivitas tersebut tercermin melalui penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan qardh hasan, yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok masyarakat tersebut.¹⁷

Peran microfinance syariah sangat penting terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota, di mana akses terhadap bank konvensional masih terbatas. Lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai solusi inklusif bagi pelaku usaha kecil yang umumnya belum memiliki agunan atau riwayat kredit yang baik. Melalui pendekatan komunitas dan kemitraan, microfinance syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga membina dan memberdayakan UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Selain pembiayaan, microfinance syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan membangun etika bisnis yang berkelanjutan. Pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan pemahaman prinsip syariah menjadi bagian dari layanan holistik yang ditawarkan. Dengan pendekatan ini, microfinance syariah berpotensi memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah, mendorong pengentasan kemiskinan, serta menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan inklusif bagi UMKM di Indonesia.

D. Market Aggregator Syariah

Market aggregator atau e-aggregator syariah merupakan suatu bentuk layanan yang bertugas untuk menghimpun serta menganalisis informasi keuangan secara transparan dari beragam sumber yang tersedia.¹⁸ Dalam konteks pembiayaan, market aggregator syariah memudahkan UMKM untuk mengakses informasi, membandingkan produk pembiayaan berbasis syariah, serta memilih layanan keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan berbagai lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, hingga koperasi syariah ke dalam satu ekosistem digital yang transparan dan efisien.

Peran market aggregator syariah sangat penting dalam mengatasi tantangan akses pembiayaan bagi UMKM, terutama mereka yang belum familiar dengan sistem keuangan formal. Dengan menyediakan fitur seperti simulasi pembiayaan, validasi syariah, hingga layanan konsultasi online, aggregator ini menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha kecil. Di samping itu, sistem ini memastikan bahwa setiap penawaran pembiayaan yang ditampilkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti bebas riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah.

¹⁷ Farida Ayu Avisena Nusantari, "Analisis Perkembangan dan Prospek Lembaga Microfinance Syariah di Indonesia Periode 2025-2030," *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan* 2, no. 02 (August 30, 2024): hal. 48, <https://doi.org/10.59422/margin.v2i02.506>.

¹⁸ Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (December 27, 2020): hal. 209, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>.

Dalam jangka panjang, kehadiran market aggregator syariah dapat memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM di Indonesia dengan menciptakan sistem yang inklusif dan mudah diakses. UMKM dapat dengan lebih cepat memperoleh pembiayaan tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu, sekaligus mendapatkan kepastian bahwa akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, model ini memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan pembiayaan syariah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui berbagai model pembiayaan seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah, fintech syariah mampu menghadirkan solusi keuangan yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari sistem ini terletak pada kemudahannya dalam menjangkau UMKM yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, serta menghindari unsur riba dan praktik yang merugikan.

Selain itu, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan legitimasi hukum dan jaminan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan pengembangan teknologi yang terus meningkat dan ekosistem yang semakin matang, fintech syariah berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (June 24, 2022): 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.
- Dontes Putra. "Implementasi Sharia Complaine dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia." *Al-Mutsa* 6, no. 1 (June 30, 2024): 156–80. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>.
- Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (September 2, 2020): 154–71. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>.
- Fauzia Ulirrahmi. "Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil Untuk Pengembangan UMKM." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): 18–36. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>.
- Febri Annisa, Mochammad Reza Fadli, Novia Suherman, and Ida Farida Adi Prawira. "Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Melalui TikTok Terhadap Minat Beli Konsumen: Studi Literatur." *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 4, no. 1 (January 9, 2024): 14–24. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art2>.
- Khoiriyah, Ahyadatul, and Miswan Ansori. "Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 4 (August 10, 2024): 1434–45. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>.
- Lestari, Aprilia. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat)." *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 8, no. 3 (December 25, 2024). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.27949>.
- Nurdiansyah, Rifqi, Muhammad Salman Al Farisi, Achmad Budi Susetyo, Bayu, Sigit Kusbiantoro, and Muhajjir. "Pelaksanaan Akad Bai` Bitsaman Ajil dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (August 30, 2021): 327–34. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7420](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7420).
- Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli. "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu." *Jurnal Ilmu Perbankan dan*

- Keuangan Syariah* 2, no. 2 (December 27, 2020): 199–222. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>.
- Nusantari, Farida Ayu Avisena. "Analisis Perkembangan dan Prospek Lembaga Microfinance Syariah di Indonesia Periode 2025-2030." *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan* 2, no. 02 (August 30, 2024): 45–53. <https://doi.org/10.59422/margin.v2i02.506>.
- Sarah Fitria Harahap and Marliyah Marliyah. "Peran Peer to Peer Lending Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (January 9, 2025): 11–16. <https://doi.org/10.69714/hgfke112>.
- Saripudin, Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 1, 2021): 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.
- Seri Mughni Sulubara and Iskandar Iskandar. "Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (November 11, 2024): 431–42. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499>.
- Sula, Atik Emilia, and Merie Satya Angraini. "Persepsi Masyarakat Madura Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) dan Financial Technology Syariah." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (June 15, 2022): 86–106. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5701>.
- Tajudin, Farhan Ramdhani, Hanny Andini Sukma, Sulistia Nengsih, Fitriani Fitriani, and Mohamad Abduh Alfahlevi. "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (July 28, 2024): 262–68. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.283>.
- Widjaja, Gunawan. "Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (December 21, 2024): 23–36. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>.
- Widya, Widya, Cory Vidiati, and Ginna Novarianti Dpp. "Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 15, no. 7 (December 16, 2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4866>.
- Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, and O. Feriyanto. "Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital: Studi Literatur." *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 3 (July 1, 2024): 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.